



Pemaknaan Ulang *Ar Riqab* dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat

Zainuddin

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Jl. Urip Sumoharjo Km. 05 Makassar

zainuddin.zainuddin@umi.ac.id

Received: 20 Agustus 2018; Accepted: 21 November 2018; Published: 17 Januari 2019

DOI: 10.20885/iustum.vol25.iss3.art9

Abstract

This study raises the issue of, first, reinterpretation of ar-riqab in an effort to optimize the function of zakat for social welfare, and second, contextualization of ar-riqab reinterpretation as a victim of human trafficking crime to optimize the function of zakat for social welfare. This research is doctrinal research with legal and conceptual approaches. The results show that, first, ar-riqab in the conventional terminology as a slave is no longer relevant to the current conditions. Ar-riqab can be understood as a person shackled in structured and massive poverty, making it possible for zakat functioning as a public economic instrument to achieve the success of promoting welfare. Second, one of the meanings of ar-riqab in accordance with the current conditions is victim of human trafficking. This group is vulnerable to economic exploitation, making it difficult to empower themselves because they are in the power of other people. The instrument of zakat as an economic power can play a role for the empowerment of trafficking victims by including them as aznaf ar-riqab. This study recommends that zakat management contextually interprets ar-riqab and is no longer fixated on the meaning of slave, thus enabling optimum functioning of zakat as an instrument to achieve social welfare.

Keywords: Ar-riqab; victim of human trafficking; public welfare

Abstrak

Penelitian ini mengangkat rumusan masalah yaitu: *Pertama*, bagaimana pemaknaan ulang *ar riqab* dalam upaya optimalisasi fungsi zakat bagi kesejahteraan umat? *Kedua*, bagaimana kontekstualisasi pemaknaan *ar-riqab* sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dalam optimalisasi fungsi zakat bagi kesejahteraan umat? Jenis penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian menyimpulkan yakni, *pertama*, *ar-riqab* dalam terminologi konvensional sebagai budak tidak lagi relevan untuk kondisi saat ini. *Ar-riqab* dapat dipahami sebagai orang yang terbelenggu dalam kemiskinan secara terstruktur dan masif, sehingga fungsionalisasi zakat sebagai instrumen ekonomi umat untuk pemajuan kesejahteraan dapat tercapai. *Kedua*, salah satu makna *ar riqab* yang sesuai dengan kondisi sekarang adalah korban tindak pidana perdagangan orang. Kelompok inilah yang rentan terhadap eksploitasi ekonomi sehingga sulit untuk keluar memberdayakan dirinya karena dibawah kekuasaan orang lain. Instrumen zakat sebagai kekuatan ekonomi dapat memainkan peran untuk pemberdayaan korban perdagangan tindak pidana dengan dimasukkannya sebagai *aznaf ar riqab*. Rekomendasi penelitian ini adalah hendaknya pengelola zakat memaknai secara kontekstual *ar-riqab* dan tidak lagi terpaku pada makna budak, sehingga fungsionalisasi zakat sebagai instrumen pemenuhan kesejahteraan dapat tercapai secara optimal.

Kata-kata Kunci: *Ar-riqab*; korban perdagangan orang; kesejahteraan umat

Pendahuluan

Perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan kemanusiaan yang menjadi fokus perhatian masyarakat dan organisasi internasional. Di Indonesia, sudah ada aturan hukum yang mengatur tindak pidana perdagangan manusia. Akan tetapi, dalam praktiknya kejahatan perdagangan orang semakin marak. Beberapa provinsi di Indonesia merupakan daerah sumber dan tujuan perdagangan manusia, seperti Jawa Barat, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Sejumlah besar pekerja migran Indonesia menghadapi kondisi kerja paksa dan terjerat utang di negara-negara Asia yang lebih maju dan Timur Tengah khususnya Malaysia, Arab Saudi, Singapura, Kuwait, Suriah, dan Irak.¹ Menurut Herry Rudolf Nahak, Direktur Tindak Pidana Umum Polri, sekitar 1.154 WNI merupakan korban tindak pidana perdagangan orang ke Arab Saudi, Suriah, dan Sudan sejak 2014 hingga Maret 2018.²

Banyak warga Indonesia dieksploitasi menjadi pekerja paksa dan terlilit hutang di Asia dan Timur Tengah, terutama di sektor pekerja rumah tangga, buruh pabrik, pekerja konstruksi, pekerja manufaktur, perkebunan kelapa sawit di Malaysia, dan kapal-kapal penangkap ikan yang beroperasi di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Malaysia tetap menjadi tujuan utama bagi pekerja migran Indonesia; pemerintah memperkirakan lebih dari satu juta dari 1,9 juta pekerja Indonesia yang berstatus tidak resmi berada di Malaysia. Para pekerja yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi mempunyai resiko lebih besar menjadi korban perdagangan manusia. Selama periode pelaporan, para korban berkewarganegaraan Indonesia juga ditemukan di Kepulauan Pasifik, Afrika, Eropa, dan Amerika Utara (termasuk Amerika Serikat). Para wanita dan gadis asal Indonesia menjadi korban perdagangan seks terutama di Malaysia, Taiwan, dan Timur Tengah.³

Korban perdagangan orang pada umumnya dijual dan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, pemandu karaoke, pelayan restoran, prostitusi.

¹Nikodemus Niko, "Fenomena Trafficking in Person di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat", *Rabeema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 34.

²"Polisi Ungkap 1.154 WNI Korban Perdagangan Orang", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180423175045-12-292934/polisi-ungkap-1154-wni-korban-perdagangan-orang>, diakses tanggal 17 Agustus 2018

³"Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2017", <https://id.usembassy.gov/id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2017/>, diakses Tanggal 19 Agustus 2018

Meskipun setiap orang berpotensi menjadi korban dan umumnya adalah mereka yang dari ekonomi lemah serta berpendidikan rendah, dari pedesaan yang tak tahu menahu dunia luas.⁴ Kejahatan-kejahatan yang terjadi seperti perdagangan orang telah merendahkan nilai kemanusiaan karena manusia layaknya komoditas barang yang diperjualbelikan dan itu sangat ditentang dalam ajaran Islam. Oleh karena, Islam sebagai agama kemanusiaan memberikan penghargaan yang tinggi kepada manusia dan kemuliaan seseorang dihadapan Allah swt, hanya diukur dengan ketaqwaan dan Allah swt pemegang otoritas penilaian ketaqwaan tersebut.

Persoalan perdagangan orang bukan sesuatu hal baru. Pada masa Islam awal praktik ini secara substansial telah ada. Bahkan ketika ayat ini turun, perbudakan ini sudah jadi tradisi karena prakteknya sudah mengakar selama berabad-abad dalam berbagai masyarakat dunia termasuk dalam masyarakat Arab. Berkenaan dengan perbudakan dijumpai dalam semua bangsa, seperti Romawi, Yunani, Inggris, Perancis, dan Amerika. Jual beli budak tampaknya tidak pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad dan Khalifah yang empat sesudahnya tetapi terjadi pada zaman kerajaan Muawiyah. Segala macam motif perbudakan yang dipraktekkan orang di Arabia terjadi sebelum datangnya Islam, serta hukum-hukum lama tentang perbudakan yang ada pada kebudayaan lain ditolak oleh Islam.⁵

Perbudakan merupakan penindasan manusia atas manusia di satu sisi, dan di sisi lain menjadi sendi dasar perekonomian suatu bangsa. Perbudakan bukan produk Islam, karena nyaris dalam semua peradaban manusia di masa lalu pasti ada perbudakan. Perbudakan diakui dalam undang-undang positif semua bangsa ketika itu termasuk keabsahan menggauli budak perempuan tidak dianggap melanggar hukum. Dalam konteks sosio historis seperti ini, al-Qur'an diturunkan sehingga ditegaskan bahwa melepaskan budak dari sistem perbudakan diingatkan sebagai bagian jalan mendaki lagi sukar, namun sangat terpuji dan dimasukkan dalam golongan kanan sebagaimana dalam Q.S. al-Balad (90):11-13.⁶

⁴ Sulistyowari Irianto (Ed), *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 28

⁵Rusdaya Basri, "Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, No. 1, Januari 2012, hlm. 92

⁶Rosmini, "Misi Emansipatoris al-Qur'an dalam Relasi Seksualitas Antara Majikan dan Budak Perempuan", *Jurnal al-Daulah*, Vol. 4, No. 1, Juni 2015, hlm. 152.

Instrumen Islam yang berhubungan peningkatan kualitas kemanusiaan melalui pendistribusian harta adalah zakat. Pada dasarnya, zakat merupakan pranata keagamaan yang berfungsi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia dengan memperhatikan dan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu. Zakat merupakan instrumen ekonomi yang diperuntukkan sebagai pengurang kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Secara khusus zakat dalam pendistribusiannya diutamakan kepada orang yang serba kekurangan di dalam harta. Tujuan utama dari ajaran Islam tersebut adalah memelihara dan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.⁷ Apabila zakat terkelola dengan baik, maka permasalahan kesejahteraan dan keadilan sosial dapat teratasi.⁸

Secara nasional pengaturan zakat diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pengaturan zakat dalam sebuah undang-undang merupakan salah satu kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia yang sumbernya dari ajaran Islam yang merupakan sumber dana potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan umum yang berdasar pada keadilan sosial. Untuk menjadikan zakat sebagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama dalam hal mengatasi masalah kemiskinan, perlu adanya penataan pelaksanaan zakat, baik dalam sumber-sumbernya, cara penghimpunannya maupun dalam pengelolaan dan pembagiannya.⁹

Delapan kelompok yang berhak menerima zakat, secara garis besar dikategorikan dalam dua kelompok besar, yaitu: *Pertama*, kelompok penerima zakat yang didasarkan pada kebutuhan, seperti kelompok fakir, miskin, budak, pengutang, orang yang dalam perjalanan. Kelompok ini berhak atas zakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai orang miskin dan berkebutuhan, untuk membebaskan diri dari perbudakan dan pengutangan atau dalam situasi terpaksa

⁷Zainuddin, "Restorative Justice Concept on Jarimah Qishas in Islamic Criminal Law", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 17, No. 3, September 2017, hlm. 335.

⁸Zainuddin, *Hukum Zakat: Perspektif Normatif, Kesejahteraan dan Keadilan Sosial*, Alauddin Press, Makassar, 2013, hlm. 3.

⁹Zainuddin, "Hakikat Pengelolaan Zakat Dalam Mewujudkan Jaminan Keadilan Sosial di Indonesia" *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1 No. 1 September 2011, hlm. 106

melakukan perjalanan. *Kedua*, kelompok yang berhak atas zakat bukan didasarkan pada pemenuhan kebutuhannya, seperti amil, mualaf dan *fisabilillah*. Amil diperlukan untuk memfasilitasi pengelolaan pembayaran zakat dan pendistribusiannya. Mualaf diperlukan untuk menarik lebih banyak orang untuk masuk Islam atau sebagai dukungan finansial ketika mereka baru dalam Islam. Sementara *fisabilillah* yang diperlukan untuk menegakkan Islam dan menyebarkan dakwah.¹⁰

Perkembangannya, konsep mustahik serta aplikasinya pada saat ini perlu dicermati karena kondisi yang berkembang terkait dengan perubahan zaman, sehingga perlu adanya upaya penggalan hukum untuk menyikapi perkembangan zaman agar hukum Islam tetap dapat beradaptasi dengan waktu dan tempat. Hal ini menyebabkan kelangsungan mustahik dalam tataran aplikatif seringkali tidak menentu. Apalagi konteks zakat sendiri selama ini tidak lebih diproyeksikan sebagai lembaga karitas, yakni sebuah hubungan belas kasihan antara si kaya dengan si miskin.¹¹

Ar-Riqab merupakan salah satu mustahik zakat yang perlu pengkontekstualisasian makna agar spirit zakat sebagai instrumen penyejahteraan umat dapat tercapai. Jika dewasa ini tidak terlihat lagi model perbudakan sebagaimana pada masa Islam belum datang, tidak berarti bahwa ayat-ayat perbudakan tidak relevan untuk diwacanakan. Fakta tentang terjadinya perdagangan orang yang menimpa kelompok marginal patut untuk dikritisi perspektif doktrin agama karena fenomena ini sarat dengan tindakan yang tidak berperikemanusiaan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan hukum yang muncul adalah: *Pertama*, bagaimana pemaknaan ulang *ar riqab* dalam upaya optimalisasi fungsi zakat bagi kesejahteraan umat? ; *Kedua*, bagaimana

¹⁰Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin & Mahadi Mohammad (2013) "The Philosophy and Elasticity of Zakah Distribution in Islam", *International Journal of Education and Research*, Vol. 1, No. 8, August 2013, hlm. 5

¹¹Muslim Abdurrahman, *Islam Transformatif*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995, hlm. 19

kontekstualisasi pemaknaan *ar-riqab* sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dalam optimalisasi fungsi zakat bagi kesejahteraan umat?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah: *Pertama*, untuk mengetahui dan menganalisis pemaknaan ulang *ar riqab* dalam upaya optimalisasi fungsi zakat bagi kesejahteraan umat; *Kedua*, untuk mengetahui dan menganalisis kontekstualisasi pemaknaan *ar-riqab* sebagai korban perdagangan dalam optimalisasi fungsi zakat bagi kesejahteraan umat.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian doktrinal, yaitu meneliti pada data sekunder bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan dengan menggunakan metode berpikir deduktif,¹² dan kriterium kebenaran koheren,¹³ yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.¹⁴ Dengan mengkaji konsep *ar-riqab* baik dalam al-Qur'an, as-Sunnah maupun dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep *ar-riqab* dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai salah satu kelompok penerima zakat dalam hukum positif di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, yaitu: al-Qur'an, as-Sunnah maupun dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahan hukum sekunder, yaitu

¹² Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23.

¹³A. Sonny Keraf & Mikhael Dua, *Ilmu Pengetahuan (Sebuah Tinjauan Filosofis)*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hlm. 68.

¹⁴Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56.

bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian, buku-buku yang membahas tentang ar-riqab dan perdagangan orang. Data yang diperoleh dari hasil studi dokumen diolah dengan menggunakan metode pengolahan secara kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemaknaan Ulang *Ar Riqab* dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat

Zakat pada dasarnya bertujuan untuk peningkatan keadilan dan pemajuan kesejahteraan sebagai landasan filosofisnya sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada konsideran menimbang bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Keadilan dan kesejahteraan yang dimaksud adalah keadilan dan kesejahteraan bagi kaum *dhuafa* dan *mustadh'afin* yang secara tegas telah diatur di dalam Q.S. at-Taubah : 60, bahwa "*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*".

Dasar dan latar belakang pertimbangan syariat menetapkan delapan golongan mustahik zakat tersebut, penyebab jatuhnya mereka menjadi fakir dan miskin bukanlah sepenuhnya atas faktor internal atau kesalahan mereka sendiri, tetapi lebih dominan disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu sebagai akibat tidak lancarnya atau tidak berjalannya sistem dan norma-norma keadilan yang berpangkal dari sikap golongan kaya yang menahan hak-hak golongan duafa, yang terdapat dalam harta mereka, tanpa menjalankan fungsi harta dan pemilikan melalui berbagai institusi ekonomi Islam seperti zakat.¹⁵

¹⁵ Syahril Jamil, "Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy", *Istinbath*, No.16 Th. XIV, Juni 2015, hlm. 150

Dinyatakan bahwa pada empat golongan pertama, menggunakan kata 'li' misalnya 'innama as-shadaqatu lil fuqara' Berbeda dengan empat golongan selanjutnya yang menggunakan awalan kata 'fi' misalnya 'fi ar-riqab'. Penggunaan kelompok pertama berarti 'adanya kepemilikan' sedangkan kelompok kedua berarti 'kondisi'. Imam Zamakhsyari menyatakan bahwa perpindahan dari kata 'li' untuk empat golongan pertama kepada 'fi' untuk empat golongan kedua menunjukkan bahwa yang pertama lebih berhak terhadap zakat ketimbang yang kedua. Sebab arti 'fi' memiliki makna pengumpulan dan pemeliharaan. Dengan demikian, menurut az-Zamakhsyari berarti bahwa Allah mengingatkan zakat lebih diprioritaskan untuk diberikan kepada mereka (empat golongan pertama) dan menjadikan zakat sebagai tempat harapannya.¹⁶

Sesuai ayat di atas, pada dasarnya, mustahik dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok konsumtif artinya zakat yang diberikan kepada kelompok tersebut diperuntukkan untuk konsumsi dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Sedangkan pada kelompok kedua, zakat dapat diolah untuk kegiatan produktif karena boleh jadi kelompok kedua ini dari segi finansial adalah orang yang berkecukupan.

Secara bahasa, kata *riqab*, merupakan jamak dari *raqabah* yang berarti tengkuk (leher bagian belakang). Kata "fi ar-riqab" dalam al-Qur'an disebutkan 3 kali, sedangkan padanan katanya disebutkan sebanyak 21 kali.¹⁷ Lafaz *raqabah* secara general dimaknai hamba sahaya, yaitu orang yang berada di bawah kekuasaan bahkan menjadi milik orang lain (tengkuk yang dikuasai oleh orang lain).¹⁸ Pada zaman dahulu para tawanan dan hamba sahaya diikat kaki dan tangannya ke lehernya agar dia tidak bebas bergerak. Dari kata *raqabah* ini kemudian dipahami sebagai hamba sahaya. Makna ini dapat dikembangkan sehingga mencakup semua manusia yang terbelenggu lahir dan batin.¹⁹

¹⁶ Rahmad Hakim, "Kotekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (Asnaf Tsamaniah) Zakat Dan Relevansinya Dengan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia", *Proceeding, The 2nd Annual Conference for Muslim Scholar di Surabaya*, 21 - 22 April 2018, hlm. 394

¹⁷ Muhammad Fuad Abdu al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufabras li Alfaz al-Qur'an al Karim*, Dar al-Hadis, Kairo, 1996, hlm. 397

¹⁸ Al Yasa` Abubakar, "Seni Penerima Zakat: Sebuah Upaya Untuk Reinterpretasi" *Media Syariah*, Vol. XVI, No. 2 Desember 2014, hlm. 593.

¹⁹ Zunly Nadia, "Perlindungan Kehidupan Perempuan dalam Keluarga dan Masyarakat", *Musawa*, Vol. 10, No. 2, Juli 2011, hlm. 272

Q.S. at-Taubah ayat 60 di atas klasifikasinya sudah jelas, hanya golongan “*fi ar-riqab*” yang dianggap kurang jelas dan kurang tegas. Bukan karena lafaznya tetapi karena pelaksanaannya pada zaman Rasulullah yang digunakan untuk memerdekakan budak *mukattab* yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia dapat membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk dimerdekakan.²⁰

Konsep *ar-riqab* dalam hadis-hadis Nabi Muhammad saw, menunjukkan terdapat perbedaan pada maksud *ar-riqab*. Konsep melalui tema *raqabah* menunjukkan pada umumnya hadis merujuk kepada maksud hamba (60.9%), manakala hanya 39.1% merujuk kepada maksud diri atau tengkuk. Sebaliknya, tema *ar-riqab* menunjukkan mayoritas hadis merujuk kepada maksud diri atau leher (80.2%), manakala *riqab* yang bermaksud hamba hanya 19.8%.²¹

Ulama-ulama terdahulu memaknai *ar-riqab* sebagai budak, Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Jubair, Az-Zuhry, Al-Laits, Ibnu Sa'ad, Imam Syafi'i dan banyak ulama lain menafsirkan *ar-Riqab* dengan *al-Makatab*, yaitu budak yang oleh tuannya telah dijamin merdeka, apabila mampu menyerahkan sejumlah uang. Imam Malik dan Ahmad berpendapat, bahwa *riqab* itu tidak hanya *mukattab* saja, tetapi termasuk semua budak belian, sehingga menurut mereka, bagian *riqab* boleh juga diberikan untuk membeli budak dan kemudian dimerdekakan. As-Said Bakri Muhammad Syata berpendapat bahwa *ar-riqab* adalah budak yang akan membebaskan dirinya, untuk itu ia harus menebus dirinya dengan sejumlah uang kepada tuannya dan oleh karena itu perlu mendapatkan bantuan.²²

Penafsiran konvensional terhadap *ar-riqab* (memerdekakan budak) sebagai kalangan yang berhak menerima zakat, yakni tuan si budak yang akan menjual budak tersebut kepada orang yang akan membelinya untuk dimerdekakan atau orang yang akan menerima ganti kemerdekaan budak itu. Untuk itulah para pihak yang berbuat demikian itu yang berhak mendapatkan bagian zakat.

²⁰ Hasbie As-Shiddiqie, *Pedoman Zakat*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, hlm. 183

²¹ Azman Ab Rahman, Pelaksanaan Pengagihan Zakat Kepada Asnaf Ar-Riqab di Malaysia <http://ddms.usim.edu.my/bitstream/123456789/9886/1/Pelaksanaan%20Pengagihan%20Zakat%20Kepada%20Asnaf%20Ar%20Riqab%20Di%20Malaysia.pdf>, hlm. 8-9, diakses Tanggal 19 Agustus 2018

²² Fuadi, “Sistem Pengelolaan Zakat (Kajian Terhadap Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004)”, *Jurnal At-Tafkir*, Vol. VII, No. 1 Juni 2014, hlm. 173

Imam Malik dan Ahmad serta lainnya berpendapat, bahwa bagian *ar-riqab* digunakan untuk membeli budak, lantas dimerdekakan. Karena, setiap tempat disebutkannya *raqabah* mempunyai maksud membebaskannya. Membebaskan tidak akan terbayangkan melainkan terhadap budak tulen (bukan *mukattab*), sebagaimana dalam hal *kafarat*. Sedangkan golongan Malikiyah berpendapat bahwa *riqab* berarti budak secara umum, tidak terkait apakah itu *mukattab* atau tidak.²³

Optimalisasi fungsi zakat untuk kesejahteraan umat dapat tercapai jika memberikan pemaknaan ulang terhadap *ar-riqab*. Definisi *ar-riqab* saat ini harus diperluas sebagaimana di Malaysia, *ar-riqab* berdasarkan kriteria yang telah dikeluarkan oleh *fuqaha*, seperti korban pencabulan dan pemerkosaan, korban kekerasan anak, korban kekerasan dalam rumah tangga serta pasien yang ditinggalkan di rumah sakit.²⁴ Tidak adanya perluasan pemaknaan *ar-riqab* sehingga lembaga pengelola zakat tidak mendistribusikan dana zakat kepada kelompok tersebut.

Pendistribusian zakat yang dilakukan Baznas dalam tiga terakhir, 2015 dan 2017 tidak ada dana zakat untuk *ar-riqab*, dan 2016 sebesar Rp. 4.278.727.729 (0,15%), sedangkan untuk 2017 sebanyak Rp. 21.827.062.720 (0,45%).²⁵ Sementara Rumah Zakat, dalam Laporan Tahunannya untuk tahun 2016 dan tahun 2017²⁶ tidak menyalurkan dana zakat untuk *asnaf ar-riqab*. Baitul Mal Aceh membagi zakat untuk yang lebih membutuhkan dulu baik itu kepada fakir, miskin, *fisabilillah*, mualaf dan musafir, serta zakat produktif untuk pedagang kecil dalam memajukan usahanya, dan program beasiswa bagi pelajar maupun mahasiswa agar dapat melanjutkan pendidikannya kecuali *asnaf riqab* (hamba sahaya atau budak) karena budak atau hamba sahaya tidak dijumpai lagi keberadaannya di Aceh.²⁷

²³ Abdu ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Maktabah al-Tijariyyah al-Kubro, Mesir, t.t, hlm. 621

²⁴ Mohd Rilizam Rosli et.al., "Asnaf Riqab Zakat Distribution Mechanism in Today's World" *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 8, No. 4 April 2018, hlm. 1100.

²⁵ Badan Amil Zakat Nasional, *Statistik Zakat Nasional 2017*, Badan Amil Zakat Nasional, Jakarta, 2018, hlm. 22

²⁶ Rumah Zakat, "Laporan Tahunan 2017" <https://www.rumahzakat.org/laporan-tahunan/> hlm. 63 diakses Tanggal 4 Desember 2018

²⁷ Surya Darma, "Kewenangan Baitul Mal Aceh dalam Pendistribusian Zakat" *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 2, Agustus, 2017, hlm. 206

Berdasarkan data di atas menunjukkan, bahwa zakat untuk *ar-riqab* tidak atau kurang tersalurkan diakibatkan faktor pemahaman pengurus zakat baik Baznas maupun LAZ yang memaknai bahwa *ar-riqab* itu adalah budak yang tentunya berimplikasi pada penyaluran dana dan menganggap budak sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, BAZNAS, dan LAZ Al-Azhar belum mengakui korban-korban perdagangan manusia sebagai *riqab* sehingga tidak layak mendapatkan zakat untuk membebaskannya.²⁸ Ini berarti, ada salah satu kelompok *asnaf (ar-riqab)* terabaikan sehingga berimplikasi pada tidak terpenuhinya kesejahteraan orang-orang yang masuk kelompok *ar-riqab*.

Pemahaman tekstual akan menyebabkan tujuan zakat tidak tercapai, untuk pencapaian tujuan zakat dan hikmah kewajiban zakat, maka pemahaman kontekstual dan komprehensif terhadap delapan *asnaf* penerima zakat perlu dilakukan, sehingga kelompok yang berhak mendapatkan dana zakat dapat menerima haknya.

Zakat juga memiliki fungsi yang sangat vital dalam membangun kesejahteraan umat Islam yaitu sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial dan menghapuskan kemiskinan dari masyarakat serta zakat mencegah penumpukan kekayaan atau harta di tangan sebagian manusia.²⁹

Fungsionalisasi zakat sebagai pranata ekonomi keagamaan untuk pemajuan kesejahteraan tidak akan optimal tercapai apabila pemahaman pengelola zakat mengenai *ar-riqab* masih konvensional. Pemahaman tekstual akan menyebabkan tujuan zakat tidak tercapai, untuk pencapaian tujuan zakat dan hikmah kewajiban zakat, maka pemahaman kontekstual dan komprehensif terhadap delapan *asnaf* penerima zakat perlu dilakukan, sehingga kelompok yang berhak mendapatkan dana zakat dapat menerima haknya.

Kontekstualisasi Pemaknaan *Ar-Riqab* sebagai Korban Perdagangan Orang dalam Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat

Pasal 1 angka (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mendefinisikan perdagangan orang sebagai berikut:

²⁸ Jakarta Islamic Centre, "Riqab," <https://islamic-center.or.id/riqab/>, diakses tanggal 19 Agustus 2018

²⁹ Malahayatie, "Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)", *Al-Mabats*, Vol. I, No. I, 2016, hlm. 49.

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari banyak orang yang memegang kendalil atas oranglain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Pasal 3 Protokol 2000, mendefinisikan perdagangan orang sebagai: *The recruitment, transportation, transfer harboring, or receipt of persons by means of the threat or the use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of the position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person for the purposes of exploitation.* Jadi perdagangan orang adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

Berdasarkan pengertian di atas, ada tiga unsur utama perdagangan orang,³⁰ yaitu:

- 1) Memindahkan orang, baik di dalam maupun di luar batas negara (termasuk perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan);
- 2) Cara-caranya melawan hukum (termasuk ancaman, penggunaan kekeasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut).
- 3) Tujuannya eksploitasi atau menyebabkan orang tereksplorasi

³⁰ Siti Muflichah & Rahadi Wasi Bintoro, "Trafficking: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan Dari Aspek Sosial, Budaya Dan Ekonomi di Kabupaten Banyumas", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 1 Januari 2009, hlm. 127.

Konvensi PBB yang berkaitan dengan perdagangan perempuan dan anak, terdapat beberapa bentuk perdagangan orang, antara lain: 1) perburuhan migran legal maupun ilegal; 2) pekerja rumah tangga (PRT); 3) pekerja seks komersial/eksploitasi seksual (termasuk pedofilia); 4) adopsi palsu anak; 5) pengantin pesanan (*mai-order bride*); 6) pengemis; 7) industri pornografi, peredaran obat terlarang; 8) penjualan organ tubuh.³¹

Perdagangan orang merupakan masalah klasik yang selalu terjadi sepanjang masa. Pandangan masyarakat (*communis opinio*) bahwa perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern tidak dapat dibantah. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Dewasa ini perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan.³²

Berdasarkan Q.S. at-Taubah ayat 60, wujud golongan yang ditimpa kesusahan dalam kalangan manusia, salah satunya ialah golongan yang mengalami ketertindasan atas dirinya dari orang lain yang disebut *ar-riqab*. Pentingnya korban perdagangan orang masuk dalam kategori *ar-riqab* karena korban-korban perdagangan manusia seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual misalnya dalam bentuk pelacuran dan pedofilia, bekerja pada tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah seperti perkebunan, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, tenaga penghibur, perkawinan kontrak, buruh anak, pengemis jalanan, selain berperansebagai pelacur. Korban perdagangan orang biasanya anak dan perempuan yang berusia muda dan belum menikah, anak perempuan yang bercerai, serta mereka yang pernah bekerja di pusat kota atau luar negeri. Umumnya sebagian penghasilannya diberikan kepada keluarga. Anak korban perdagangan orang seringkali berasal dari masyarakat yang diharapkan dapat menambah penghasilan keluarga.

³¹ *Ibid.*, hlm. 128.

³² Ririen Ambarsari, dkk., "Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Human Trafficking," *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 1 No. 1, Juni 2016, hlm. 59.

Pembahasan tentang kelompok penerima atau sasaran zakat (sering disebut dalam istilah Arab *mustahiq al-zakah* atau *masharif alzakah*) merupakan salah satu aspek penting dalam persoalan zakat. Tidak mengherankan kalau permasalahan mustahik tidak pernah lepas dari kajian zakat dengan berbagai tinjauannya. Konsep mustahik ini penting dicermati, karena akan memungkinkan lembaga-lembaga zakat mendistribusikan dananya untuk kepentingan yang lebih relevan dengan kebutuhan sosial dan ekonomi saat ini. Misalnya tentang konsep *'amil*, *riqab*, *muallaf*, dan *gharimin*. Dalam praktiknya, keempat *asnaf* ini sering dinafikan dalam pembagian zakat. Lagi-lagi karena kekhawatiran yang berlebihan menjadi penyebab, bagian keempat mustahik ini dimaksukkan dalam kas dan tidak didistribusikan atau didistribusikan pada keperluan lain, yang kurang sesuai dengan tujuan zakat, misalnya untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan masjid.³³

Definisi *ar-riqab* perlu dikontekstualisasi pemaknaannya agar lebih luas dengan melihat berbagai sektor, mulai dari sektor sosial, politik dan lainnya yang pada prinsipnya terjadi eksploitasi dari manusia atas manusia yang harus dibebaskan, baik manusia sebagai individual ataupun dalam komunitas. Pada konteks hari ini, makna *ar-riqab* diperluas untuk menganalogikan budak, mulai dari budak belian, bangsa terjajah, isu tentang karyawan dan buruh pada dasarnya berporos kepada adanya kekuasaan satu pihak terhadap pihak lain. Artinya ketika menelisik ulang kasus-kasus buruh, TKI bermasalah dan selalu menjadi korban, pembantu rumah tangga merupakan bentuk dari perbudakan modern. Di sinilah terlihat adanya kekuasaan satu pihak dan teraniayanya pihak lain yang substansi dari *ar-riqab*. Substansi dari *ar-riqab* sebenarnya adanya usaha dalam membebaskan orang atau sekelompok orang dalam keadaan teraniaya dan ketidakadilan. Saat ini hampir dipastikan karena tidak relevannya definisi *ar-riqab* dalam konteks fikih klasik secara tidak langsung menghilangkan definisi ini di berbagai lembaga zakat Indonesia. Ketika berbicara *asnaf* zakat, dapat dipastikan *ar-riqab* adalah *asnaf* yang hilang dari zakat.

Pemaknaan *al-riqab* di Malaysia berbeda-beda, ada yang memaknai *ar riqab* sebagai berikut: a. sebagai pembebasan kaum muslim dari berbagai bentuk

³³ Asnaini, "Membangun Zakat Sebagai Upaya Membangun Masyarakat", *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. IV No. 1, Juli 2010, hlm. 26.

perbudakan, baik secara mental maupun fisik seperti yang terjadi pada zaman jahiliah dan dikendalikan atau di bawah pengaruh penguasaan seseorang; b) seseorang yang terperangkap di bawah kekuasaan seseorang atau kondisi orang lain yang tidak memungkinkannya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik; c) orang di bawah kekuasaan tuannya, memungkinkan pembebasan diri mereka sendiri;³⁴ d) korban kekerasan dalam rumah tangga, korban pelecehan anak, anak-anak yang terlibat dalam kejahatan dan korban penelantaran orang tua.³⁵

Kata *al-riqab* dimaknai secara luas oleh lembaga zakat di negara-negara Muslim sebagai korban dari perdagangan orang. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah: “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Definisi mustahik di bawah kategori *al-riqab* perlu diperluas lagi, selama ini tumpuan bantuan zakat oleh institusi zakat hanya tertumpu kepada mustahik fakir dan miskin serta *fi sabilillah*. Perluasan definisi ini perlu seiring dengan perkembangan semasa terutamanya dalam melepaskan belenggu manusia bukan hanya dalam aspek hamba sahaya seperti perbincangan tradisional selama ini akan tetapi keterbelengguan seperti eksploitasi manusia oleh manusia lain baik secara individu maupun kolektif, seperti perdagangan orang.

Kondisi sekarang, lafaz *al-riqab* ini tidak lagi harus dipahami secara literal, karena *ar-riqab* dalam konteks budak sudah tidak relevan lagi. Namun sekiranya

³⁴ Nur Anisah Nordin & Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin, “The Position and Distributions of Zakat Asnaf Al-Riqab in Malaysian Zakat Institutions” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 8, No. 4 April 2018, hlm. 620-621.

³⁵ Mohd Rilizam Bin Rosli, et. al., Distribution Management of Zakat Fund: Recommended Proposal for Asnaf Riqab in Malaysia”, *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, Vol. 9, Issue 3, March 2018, hlm. 58.

'illat yang ada dalam perbincangan ulama dipertimbangkan dan disesuaikan dengan keadaan sekarang, maka *ar-riqab* dikontekstualisasikan pemaknaannya agar sesuai dengan kondisi sekarang. Menurut Mahmud Syaltut, dalam konteks ini penafsiran *ar-riqab* perlu diperluas tidak melulu menyangkut membebaskan budak tetapi merupakan upaya membebaskan negara-negara yang masih dikuasai negara adikuasa yang bertindak zalim baik secara politik, ekonomi, maupun ideologis. Negara-negara semacam ini masuk dalam cengkeraman perbudakan dan mengekang kebebasan warganya sehingga bagi kemanusiaan secara global dampaknya lebih mengerikan daripada sekedar perbudakan hamba sahaya. Lagi pula lanjut Syaltut perbudakan yang ditunjuk dalam Q.S. at-Taubah ayat 60 itu sudah tidak ditemukan lagi faktanya di dunia sekarang ini.³⁶

Menurut Rahmad Hakim, melihat kepada makna yang lebih dalam lagi, secara jelas menunjukkan masih terdapatnya orang-orang yang tertindas dan tereksplorasi oleh manusia lainnya baik secara personal maupun struktural. Jika fakir dan miskin cenderung menderita karena faktor ekonomi, golongan ini menderita secara budaya dan politik.³⁷ Oleh karena itu *ar-riqab* ini dimaknai adalah orang yang menjadi korban perdagangan orang sehingga menjadi Pekerja Seks Komersial dan terlilit hutang kepada germo untuk dapat bebas kembali kepada jalan yang benar.

Ulama Selangor, Malaysia, juga menganalogikan (*qiyas*) korban perdagangan orang sebagai penerima zakat yang masuk kategori *ar-riqab* yang sehingga dapat membebaskan diri dari perbudakan modern. Maka, lembaga-lembaga zakat di Selangor, Malaysia, seperti Lembaga Zakat Selangor, memberikan perhatian khusus terhadap mustahik ini. Tidak sedikit pelacur dan anak-anak jalanan yang terbebas dari perdagangan orang dan mendapatkan kehidupan yang layak dari zakat para muzaki yang disalurkan melalui Lembaga Zakat Selangor.

Pemaknaan *ar-Riqab* sebagai korban perdagangan orang telah diakomodir dalam Pasal 3 ayat (5) Peraturan Baznas No. 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendaayagunaan Zakat. Korban perdagangan orang yang kemudian dipaksa

³⁶Nurul Huda, "Dinamisasi Hukum Islam Versi Mahmud Syaltut", *Jurnal Subuf*, Vol. 19, No. 1, Mei 2007, hlm. 32

³⁷Rahmad Hakim, *Kotekstualisasi Fikih...*, *Op. Cit.*, hlm. 398

melacurkan diri pada dasarnya adalah adalah orang-orang yang terampas hak-hak asasinya. Kelompok ini dapat dikategorikan dalam Islam sebagai *al-mustadh'afin* (orang-orang yang diperlemah), yakni orang-orang yang karena tertindas akibat dari sistem dan struktur yang timpang dalam masyarakat. Baik al-Qur'an maupun hadis menegaskan bahwa orang yang dipaksa melacur dijanjikan ampunan dan kebebasan dari siksa dosa selama mereka tetap yakin dan beriman kepada Allah Swt. Kelompok ini dipersamakan dengan kondisi seseorang yang dipaksa mengucapkan kata-kata yang berkonotasi kafir, sementara hatinya tetap beriman kepada Allah swt.³⁸

Korban perdagangan orang, dalam konteks ini dapat dikategorikan sebagai pihak-pihak yang berhak menerima zakat karena ia dapat dikategorikan sebagai kaum *mustadh'afin* sebagaimana budak (*riqab*) dan *garimin* (orang-orang yang dililit utang) yang dikelompokkan dalam al-Qur'an sebagai kelompok yang berhak menerima zakat dan mayoritas korban perdagangan orang adalah mereka yang pada awalnya berasal dari keluarga yang miskin dan berada pada kelas ekonomi yang rendah. Oleh karena itu, korban perdagangan orang pada dasarnya berhak menerima zakat³⁹

Kebijakan pendayagunaan zakat untuk jatah *al-riqab* diarahkan antara lain sebagai berikut adalah: *pertama*, untuk menebus orang-orang Islam yang ditawan oleh manusia; *Kedua*, untuk membantu negara Islam atau negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam yang sedang berusaha untuk melepaskan diri dari belenggu perbudakan modern kaum penjajah modern; *Ketiga*, pembebasan budak temporer dari eksploitasi pihak lain, misalnya pekerja kontrak dan ikatan kerja yang tidak wajar; *Keempat*, membantu membebaskan pedagang, pengusaha, petani, nelayan kecil dan sebagainya dari tekanan lintah darat dan pengijon.⁴⁰ Menurut M. Quraish Shihab bahwa dalam konteks sekarang bisa jadi bagi tenaga kerja yang terikat kontrak dengan suatu perusahaan, dengan berbagai alasan yang dapat dibenarkan harus membatalkan kontraknya secara sepihak, sedang pemilik

³⁸Rusdaya Basti, "Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, No. 2 Desember 2014

³⁹ *Ibid.* hlm. 94

⁴⁰Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1992, hlm. 64-65

perusahaan enggan membatalkan kecuali dengan ganti rugi. Pihak yang dalam posisi ini juga berhak mendapatkan zakat.⁴¹

Dana zakat untuk kategori *ar-riqab* akan berarti dana untuk usaha pemerdekaan; orang atau kelompok orang yang sedang dalam keadaan tertindas dan kehilangan haknya untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Dalam konteks individual, dana itu di-*tasaruf*-kan untuk, misalnya: i) mengentaskan buruh-buruh rendahan dan buruh-buruh kasar dari belenggu pihak majikan yang menjeratnya. ii) mengusahakan pembebasan orang-orang tertentu yang dihukum/dipenjara hanya lantaran menggunakan hak dasarnya untuk berpendapat atau memilih. Sementara dalam bentuknya yang struktural, dana *ar-riqab* ini bisa berarti dana untuk proses penyadaran dan pembebasan masyarakat tertindas berkaitan dengan hak-hak dasar mereka sebagai manusia baik dalam dimensi individual maupun sosialnya.⁴²

Penyerahan zakat kepada *ar-riqab* adalah upaya untuk membebaskan orang yang berada di bawah kekuasaan orang lain, sehingga dia menjadi bebas (terlepas dari ikatan) dan dapat menentukan nasib dan masa depannya sendiri. Pada masa sekarang ada orang yang karena berbagai sebab, terjebak ke dalam kontrak yang tidak manusiawi atau disekap sedemikian rupa, sehingga kalau hanya atas usahanya sendiri maka dia tidak akan dapat terbebas dari keadaan buruk tersebut. Contoh konkretnya adalah orang-orang yang menjadi korban penipuan dalam upaya mencari kerja, atau menjadi korban dari perdagangan manusia. Dengan kalimat lain *riqab* sebagai mustahik zakat di zaman modern kurang lebih akan mencakup segala kelompok orang yang berada di bawah perbudakan/pembelengguan secara tidak sah atau tidak manusiawi, sehingga perlu dibantu agar mereka memperoleh kembali hak asasi mereka sebagai umat manusia⁴³

Meski secara hukum internasional, perbudakan sudah dihapuskan tetapi praktik perdagangan orang secara substansial tidak berbeda dengan praktik perbudakan itu sendiri, bahkan boleh jadi justru lebih mengerikan. Islam sejak

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid V, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm. 598-599

⁴² Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Zakat Untuk Kemandirian Ummat Melalui Pemberdayaan Masyarakat*, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, Jakarta, 2017, hlm. 35

⁴³ Al Yasa' Abubakar, "Senif Penerima Zakat: Sebuah Upaya Untuk Reinterpretasi," *Media Syariah*, Vol. XVI No. 1 Juni 2014, hlm. 495.

awal telah meletakkan dasar-dasar bagi pembebasan dan penghapusan perbudakan, karena ia bertentangan dengan prinsip Tauhid (Keesaan Tuhan). Teologi ini selalu mengajarkan kepada manusia tentang makna kebebasan (kemerdekaan), kesetaraan, dan penghargaan manusia terhadap manusia yang lain, bahkan juga terhadap alam. Oleh karena itu, tidak ada keraguan sedikitpun bahwa perdagangan orang dalam segala bentuknya adalah bertentangan dengan dan melanggar nilai-nilai Islam dan melawan Tuhan. Sedangkan para korban perdagangan orang dapat diberikan bagian harta zakat untuk kemudian dapat digunakan sebagai membebaskan dirinya dari jeratan perdagangan orang maupun agen/majikannya dimana ia berdomisili sehingga ia dapat hidup layaknya manusia normal. Tentunya dalam hal ini pemerintah turut berperan serta dalam mengentaskan kasus perdagangan orang dengan membuat peraturan supaya tidak ada pihak tertentu yang melakukan tindakan perdagangan orang dengan berbagai alasan.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan: *Pertama*, *ar-riqab* dalam terminologi konvensional sebagai budak tidak lagi relevan untuk kondisi saat ini, karena konsep budak tidak lagi dikenal dalam zaman modern ini. Oleh karena itu, *ar-riqab* dapat dipahami sebagai orang yang terbelenggu dalam kemiskinan secara terstruktur dan masif, sehingga fungsionalisasi zakat sebagai instrumen ekonomi umat untuk pemajuan kesejahteraan dapat tercapai. *Kedua*, salah satu makna *ar-riqab* yang sesuai dengan kondisi sekarang adalah korban tindak pidana perdagangan orang. Kelompok inilah yang rentan terhadap eksploitasi ekonomi sehingga sulit untuk keluar memberdayakan dirinya karena dibawah kekuasaan orang lain. Instrumen zakat sebagai kekuatan ekonomi dapat memainkan peran untuk pemberdayaan korban perdagangan tindak pidana dengan dimasukkannya sebagai *asnaf ar-riqab*. Rekomendasi penelitian ini adalah hendaknya pengelola zakat memaknai secara kontekstual *ar-riqab* dan tidak lagi terpaku pada makna budak, sehingga fungsionalisasi zakat sebagai instrumen pemenuhan kesejahteraan dapat tercapai secara optimal.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdurrahman, Muslim, *Islam Transformatif*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995.
- Al-Baqi, Muhammad Fuad Abdu, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al Karim*, Dar al-Hadis, Kairo, 1996.
- Al-Jaziri, Abdu Ar-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Maktabah al-Tijariyyah al-Kubro, Mesir, t.t.
- As-Shiddiqie, Hasbie, *Pedoman Zakat*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997.
- Badan Amil Zakat Nasional, *Statistik Zakat Nasional 2017*, Badan Amil Zakat Nasional, Jakarta, 2018,
- Irianto, Sulistyowari, (Ed), *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006,
- Keraf, A. Sonny & Mikhael Dua, *Ilmu Pengetahuan (Sebuah Tinjauan Filosofis)*, Kanisius, Yogyakarta, 2001.
- Permono, Sjechul Hadi, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1992.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Zakat Untuk Kemandirian Ummat Melalui Pemberdayaan Masyarakat*, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, Jakarta, 2017.
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jilid V, Lentera Hati, Jakarta, 2002.
- Soejono & H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Zainuddin, *Hukum Zakat: Perspektif Normatif, Kesejahteraan dan Keadilan Sosial*, Alauddin Press, Makassar, 2013.

Jurnal

- Abubakar, Al Yasa, "Senif Penerima Zakat: Sebuah Upaya Untuk Reinterpretasi" *Media Syariah*, Vol. XVI, No. 2 Desember 2014.
- Ambarsari, Ririen, dkk., "Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Human Trafficking," *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 1 No. 1, Juni 2016.
- Asnaini, "Membangun Zakat Sebagai Upaya Membangun Masyarakat", *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. IV No. 1, Juli 2010.
- Basri, Rusdaya, "Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, No. 1, Januari 2012.
- Darma, Surya, "Kewenangan Baitul Mal Aceh dalam Pendistribusian Zakat" *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 2, Agustus, 2017.

- Fuadi, "Sistem Pengelolaan Zakat (Kajian Terhadap Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004)", *Jurnal At-Tafkir*, Vol. VII, No. 1 Juni 2014.
- Hakim, Rahmad, "Kotekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (Asnaf Tsamaniyah) Zakat Dan Relevansinya Dengan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesian", *Proceeding, The 2nd Annual Confrence for Muslim Scholar di Surabaya*, 21 - 22 April 2018.
- Huda, Nurul, "Dinamisasi Hukum Islam Versi Mahmud Syaltut", *Jurnal Suhuf*, Vol. 19, No. 1, Mei 2007.
- Jamil, Syahril, "Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy", *Istinbath*, No.16 Th. XIV, Juni 2015.
- Khairuldin, Wan Mohd Khairul Firdaus Wan & Mahadi Mohammad, "The Philosophy and Elasticity of Zakah Distribution in Islam", *International Journal of Education and Research*, Vol. 1, No. 8, August 2013.
- Malahayatie, "Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)", *Al-Mabhats*, Vol. I, No. I, 2016.
- Muflichah, Siti, & Rahadi Wasi Bintoro, Trafficking: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan Dari Aspek Sosial, Budaya Dan Ekonomi di Kabupaten Banyumas, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 1 Januari 2009.
- Nadia, Zunly, "Perlindungan Kehidupan Perempuan dalam Keluarga dan Masyarakat", *Musawa*, Vol. 10, No. 2, Juli 2011.
- Niko, Nikodemus "Fenomena Trafficking in Person di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat", *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 4, No. 1, 2017.
- Nordin, Nur Anisah & Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin, "The Position and Distributions of Zakat Asnaf Al-Riqab in Malaysian Zakat Institutions" *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 8, No. 4 April 2018.
- Rilizam Bin Rosli, Mohd, et. al., Distribution Management of Zakat Fund: Recommended Proposal for Asnaf Riqab in Malaysia", *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, Vol. 9, Issue 3, March 2018.
- Rosli, Mohd Rilizam, et.al., "Asnaf Riqab Zakat Distribution Mechanism in Today's World" *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 8, No. 4, April 2018.
- Rosmini, "Misi Emansipatoris al-Qur'an dalam Relasi Seksualitas Antara Majikan dan Budak Perempuan", *Jurnal al-Daulah*, Vol. 4, No. 1, Juni 2015.
- Zainuddin, "Hakikat Pengelolaan Zakat Dalam Mewujudkan Jaminan Keadilan Sosial di Indonesia" *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1 No. 1 September 2011.

_____, "Restorative Justice Concept on Jarimah Qishas in Islamic Criminal Law", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 17, No. 3, September 2017.

Internet

Azman Ab Rahman, Pelaksanaan Pengagihan Zakat Kepada Asnaf Ar-Riqab di Malaysia

<http://ddms.usim.edu.my/bitstream/123456789/9886/1/Pelaksanaan%20Pengagihan%20Zakat%20Kepada%20Asnaf%20Ar%20Riqab%20Di%20Malaysia.pdf>, diakses Tanggal 19 Agustus 2018

Jakarta Islamic Centre, Riqab, <https://islamic-center.or.id/riqab/>, diakses tanggal 19 Agustus 2018

"Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2017", <https://id.usembassy.gov/id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2017/>, diakses Tanggal 19 Agustus 2018

"Polisi Ungkap 1.154 WNI Korban Perdagangan Orang", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180423175045-12-292934/polisi-ungkap-1154-wni-korban-perdagangan-orang>, diakses tanggal 17 Agustus 2018

Rumah Zakat, "Laporan Tahunan 2017" <https://www.rumahzakat.org/laporan-tahunan/> diakses Tanggal 4 Desember 2018

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Baznas No. 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat